



SALINAN

BUPATI MOROWALI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI MOROWALI

NOMOR 20 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 166 ayat (7) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang pembentukan kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2022 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Nomor 0293);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pergeseran Anggaran adalah Perubahan dan/atau Pergeseran Anggaran Belanja Daerah yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan satuan Kerja Perangkat Daerah, baik berupa penambahan dan/atau pengurangan Pergeseran Anggaran dapat dilakukan antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan, antar kelompok, antar jenis, antar objek, antar rincian objek dan/atau sub rincian objek.
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana Keuangan tahunan Pemerintah Kabupaten yang dibahas dan disetujui oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten serta ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
3. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari Pejabat Perencana, PPKD dan pejabat lain sesuai dengan kebutuhan.
4. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten yang mempunyai tugas melaksanakan Pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum Daerah.
5. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kepastian sebagai Bendahara Umum Daerah.
6. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi organisasi perangkat daerah yang dipimpinnya.
7. Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah laporan yang menyajikan perbandingan antara realisasi pendapatan dan belanja dengan estimasi pendapatan dan pagu anggarannya yang telah ditetapkan pada awal tahun.
8. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran.

9. Daerah adalah Kabupaten Morowali.
10. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
11. Bupati adalah Bupati Morowali
12. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah kabupaten Morowali.
13. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten yang melaksanakan urusan Pemerintah Daerah.
14. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Morowali.

Pasal 2

Pergeseran Anggaran dapat dilakukan apabila:

- a. terdapat kebijakan strategis Pemerintah Daerah yang belum diakomodir;
- b. terdapat perubahan dinamika penyelenggaran pemerintahan Daerah; dan/atau
- a. terdapat perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Jenis Pergeseran Anggaran meliputi:

- a. Pergeseran Anggaran yang menyebabkan perubahan APBD; dan
- b. Pergeseran Anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD.

Pasal 4

Pergeseran Anggaran yang menyebabkan perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri dari:

- a. pergeseran antar organisasi;
- b. pergeseran antar unit organisasi;
- c. pergeseran antar program;
- d. pergeseran antar kegiatan;
- e. pergeseran antar sub kegiatan;
- f. pergeseran antar kelompok; dan
- g. pergeseran antar jenis.

Pasal 5

- (1) Dalam kondisi tertentu, Pergeseran Anggaran yang menyebabkan perubahan APBD dapat dilakukan:
 - a. sebelum perubahan APBD; atau
 - b. sesudah perubahan APBD.
- (2) Pergeseran Anggaran sebelum perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui ketetapan Bupati dengan diberitahukan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, dapat berupa kondisi mendesak atau perubahan prioritas pembangunan baik tingkat nasional atau Daerah.

- (3) Pergeseran Anggaran dilakukan sesudah perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaporkan dalam LRA.
- (4) Pergeseran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan dengan menyusun perubahan DPA-SKPD.

Pasal 6

- (1) Kondisi mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) meliputi:
 - a. kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia atau tidak tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja Daerah yang bersifat wajib atau belanja daerah yang bersifat mengikat;
 - c. pengeluaran Daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya seperti:
 1. bencana alam;
 2. bencana non alam;
 3. bencana sosial atau kejadian luar biasa;
 4. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan;
 5. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik; dan/atau
 6. melaksanakan peraturan perundang-undangan.
 - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat.
- (2) Perubahan prioritas Pembangunan baik di tingkat nasional atau daerah meliputi:
 - a. Pergeseran Anggaran yang disebabkan adanya kebijakan pembangunan yang sifatnya strategis dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi;
 - b. Pergeseran Anggaran yang disebabkan adanya perjanjian kerjasama dengan Pemerintah Daerah lainnya;
 - b. Pergeseran Anggaran yang disebabkan adanya perubahan petunjuk teknis terhadap kegiatan yang bersumber dari dana transfer pemerintah pusat, dana transfer pemerintah daerah lainnya; dan/atau
 - c. Pergeseran Anggaran yang disebabkan dengan adanya penyesuaian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pergeseran Anggaran yang menyebabkan perubahan APBD pada kondisi tertentu dapat dilakukan dari belanja tidak terduga.
- (4) Apabila belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mencukupi, dapat dilakukan dengan cara menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan dalam tahun anggaran berjalan.

Pasal 7

Pergeseran Anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri dari :

- a. antar objek dalam jenis yang sama;
- b. antar rincian objek dalam objek yang sama;
- a. antar sub rincian objek dalam rincian objek yang sama; dan
- b. pergeseran atas uraian dari sub rincian objek.

Pasal 8

- (1) Pergeseran Anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD, dapat dilakukan:
 - a. sebelum perubahan APBD; dan
 - b. setelah perubahan APBD,
- (2) Pergeseran Anggaran yang dilakukan sebelum perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan tanpa melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD.
- (3) Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya pada perubahan APBD dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD dan Peraturan Bupati tentang perubahan penjabaran APBD.
- (4) Pergeseran Anggaran yang dilakukan setelah perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditampung dalam LRA.
- (5) Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dilakukan dengan menyusun perubahan DPA-SKPD.

Pasal 9

Pergeseran Anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD dilakukan atas persetujuan:

- a. Sekretaris Daerah jika pergeseran antar objek dalam jenis yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a;
- b. PPKD terhadap:
 1. pergeseran antar rincian objek dalam objek yang sama dan pergeseran antar sub rincian objek dalam rincian objek yang sama sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf b dan huruf c;
 2. pergeseran sebagaimana dimaksud pada angka 1 menyebabkan perubahan tolak ukur sub kegiatan; dan
- c. Kepala SKPD selaku PA terhadap pergeseran atas uraian dari sub rincian objek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d.

Pasal 10

- (1) Persyaratan pengajuan usulan Pergeseran Anggaran meliputi:
 - a. surat permohonan Pergeseran Anggaran yang ditandatangani oleh Kepala SKPD yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada Kepala BPKAD dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - b. mencantumkan alasan melakukan Pergeseran Anggaran berdasarkan situasi dan kondisi pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan;
 - c. matrik Pergeseran Anggaran yang ditandatangani oleh Kepala SKPD; dan
 - d. surat pernyataan tanggungjawab mutlak Kepala SKPD terhadap terjadinya Pergeseran Anggaran yang dimohonkan.

- (2) Format matrik Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Format surat pernyataan tanggung jawab mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

- (1) Sekretaris Daerah meneruskan usulan Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) kepada Kepala BPKAD untuk melakukan telaah terhadap usulan pergeseran yang disampaikan.
- (2) Kepala BPKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menelaah dokumen usulan Pergeseran Anggaran yang diajukan dan menjadwalkan rapat bersama TAPD untuk dilakukan pembahasan terhadap usulan yang telah disampaikan.
- (3) TAPD dalam melakukan rapat pembahasan dapat mengundang SKPD pengusul jika dipandang perlu.
- (4) Hasil rapat TAPD dituangkan dalam Berita Acara rapat yang ditandatangani oleh seluruh TAPD.
- (5) Berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), TAPD menetapkan kewenangan dalam rangka penerbitan Surat Keputusan Persetujuan Pergeseran Anggaran.
- (6) Dalam hal hasil pemilahan usulan Pergeseran Anggaran merupakan kewenangan PA, kemudian Kepala BPKAD menyampaikan Surat Pemberitahuan kepada Kepala SKPD untuk membuat Surat Keputusan Persetujuan Pergeseran Anggaran.
- (7) Surat Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan kepada Kepala BPKAD.
- (8) Format Keputusan persetujuan Pergeseran Anggaran menjadi kewenangan Sekretaris Daerah, kewenangan PPKD dan kewenangan Pengguna Anggaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

- (1) Jika proses Pergeseran Anggaran telah disetujui Sekretaris Daerah, PPKD atau kepala SKPD maka TAPD membuka jadwal tahapan APBD pergeseran.
- (2) TAPD membuka kunci sub kegiatan yang mengalami Pergeseran Anggaran setelah mendapat persetujuan.
- (3) Dalam Pergeseran Anggaran kondisi tertentu, TAPD perencana membuka fitur tambahan sub kegiatan atau penambahan pagu validasi pada perangkat daerah yang diperlukan.
- (4) SKPD yang mengusulkan Pergeseran Anggaran menginput Pergeseran Anggaran pada sistem informasi pemerintah daerah sesuai dengan Pergeseran Anggaran yang telah disetujui.
- (5) Kepala SKPD telah memastikan bahwa sub kegiatan dan belanja telah sesuai dengan klasifikasi, kodifikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yang berlaku, selanjutnya melakukan validasi kegiatan yang mengalami Pergeseran Anggaran.

- (6) TAPD melakukan penutupan jadwal APBD pergесeran setelah semua Pergeseran Anggaran selesai.
- (7) TAPD menetapkan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD dan menyampaikan surat pemberitahuan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk Pergeseran Anggaran yang menyebabkan perubahan APBD pada kondisi tertentu.
- (8) Penyusunan rencana anggaran kas dan validasi perubahan DPA-SKPD pengusul dan BUD.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Morowali.

Ditetapkan di Bungku
pada tanggal 27 Juni 2024
Pj.BUPATI MOROWALI,

ttd.

A. RACHMANSYAH ISMAIL


Diundangkan di Bungku
pada tanggal 27 Juni 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOROWALI,

ttd.

YUSMAN MAHBUB

BERITA DAERAH KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2024 NOMOR .020

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN MOROWALI,


BAHDIN BAID, S.H.,M.H
Pembina Tkt I, IV/ b
NIP. 19820602 200604 1 005